



Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Pelaksanaan Kuasa Menjual dalam Akta Pengakuan Hutang

Afifah Khairani Siregar¹, Aminah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, afifakhairanisiregar@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: afifakhairanisiregar@gmail.com

Abstract: The Acknowledgment of Debt Deed accompanied by a Power to Sell is a legal instrument commonly used in notarial practice as a form of debt repayment guarantee outside formal security mechanisms such as Mortgage, Fiduciary, or Pledge. The granting of a power to sell is intended to facilitate the creditor in collecting repayment when the debtor defaults. However, in practice, problems often arise when the creditor exercises this power unilaterally without the debtor's consent or notification, resulting in losses and legal imbalance. This study aims to analyze the forms of legal protection available to debtors in the execution of the power to sell attached to the acknowledgment of debt deed, and to examine the notary's responsibility in ensuring the validity and balance of rights between the parties based on the prudential principle and the principle of contractual justice. The research method used is normative juridical, with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that legal protection for debtors consists of preventive protection, through the notary's supervision to ensure fairness and legality of the deed, and repressive protection, through legal remedies such as annulment or lawsuits in cases of abuse of power to sell. The notary bears moral and legal responsibility to act independently and ensure justice and legal certainty for all parties involved.

Keyword: Debtor, Power to Sell, Acknowledgment of Debt

Abstrak: Akta Pengakuan Hutang yang disertai Kuasa Menjual merupakan instrumen hukum yang sering digunakan dalam praktik kenotariatan sebagai jaminan pelunasan utang di luar jaminan kebendaan formal seperti Hak Tanggungan, Fidusia, atau Gadai. Pemberian kuasa menjual dimaksudkan untuk mempermudah kreditur dalam pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi. Namun, dalam praktiknya sering timbul permasalahan ketika kreditur menggunakan kuasa tersebut secara sepikah tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada debitur, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan kuasa menjual yang melekat pada akta pengakuan hutang serta menelaah tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan dan keseimbangan hak para pihak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas keadilan kontraktual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur mencakup perlindungan preventif, melalui peran notaris

dalam mengawasi isi akta agar tidak merugikan salah satu pihak, dan perlindungan represif, melalui upaya hukum seperti pembatalan akta atau gugatan jika terjadi penyalahgunaan kuasa menjual. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak independen serta menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam setiap akta yang dibuatnya.

Kata Kunci: Debitur, Kuasa Menjual, Pengakuan Hutang

PENDAHULUAN

Dalam praktik kenotariatan, akta pengakuan hutang yang disertai dengan kuasa menjual merupakan bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Akta ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan pelunasan utang dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan jaminan kebendaan formal seperti Hak Tanggungan, Fidusia, atau Gadai. Melalui pemberian kuasa menjual, kreditur memperoleh hak untuk menjual barang milik debitur apabila terjadi wanprestasi, dengan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan dan pelaksanaan kuasa menjual dalam akta pengakuan hutang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketika kreditur menggunakan kuasa menjual secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan ulang dari debitur. Tindakan demikian seringkali menimbulkan kerugian bagi debitur, baik secara ekonomi maupun hukum, karena pelaksanaan kuasa menjual tersebut dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi debitur dapat diterapkan, serta bagaimana peran notaris dalam memastikan agar isi dan pelaksanaan akta tidak bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan hak para pihak.

Dari perspektif hukum perdata, pemberian kuasa menjual termasuk ke dalam kategori *lastgeving* sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Namun, dalam konteks akta pengakuan hutang, kuasa menjual sering bersifat kuasa mutlak, yang berarti tidak dapat dicabut kembali oleh debitur. Bentuk kuasa seperti ini menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kuasa menjual yang bersifat mutlak kerap dipandang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum perjanjian yang menjunjung asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan para pihak.

Selain itu, peran notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik juga menjadi titik penting dalam menjamin keabsahan dan keadilan dalam akta pengakuan hutang dan kuasa menjual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan administratif sebagai pembuat akta, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa perjanjian yang dituangkan dalam akta tidak merugikan salah satu pihak, terutama debitur yang berada pada posisi ekonomi lebih lemah dibandingkan kreditur.

Kenyataannya, praktik penyalahgunaan akta pengakuan hutang yang disertai kuasa menjual masih sering terjadi. Banyak kasus di mana kreditur menjual aset debitur tanpa melalui proses hukum yang jelas, bahkan sebelum adanya pernyataan wanprestasi secara resmi. Dalam kondisi seperti ini, debitur kehilangan perlindungan hukum, karena secara formal ia telah menandatangani akta yang memberikan kewenangan menjual kepada kreditur. Namun secara

substantif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan hukum.

Untuk itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi debitur, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun perlindungan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui peran aktif notaris dalam menyusun akta yang seimbang, menjelaskan akibat hukum kepada para pihak, serta memastikan tidak ada klausula yang menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan melalui upaya hukum, seperti pembatalan akta, gugatan wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum apabila terbukti adanya penyalahgunaan kuasa oleh kreditur.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi terhadap penguatan peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam akta pengakuan hutang dan kuasa menjual, sekaligus mempertegas posisi hukum debitur sebagai pihak yang juga berhak atas perlindungan hukum. Dengan adanya kejelasan mengenai batas-batas penggunaan kuasa menjual serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, diharapkan tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perjanjian utang-piutang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik berjudul “Perlindungan Hukum bagi Deditur atas Pelaksanaan Kuasa Menjual dalam Akta Pengakuan Hutang” dengan fokus pada permasalahan yang dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

- a) Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan kuasa menjual dalam akta pengakuan hutang?
- b) Bagaimana tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan, keseimbangan hak, dan perlindungan hukum bagi debitur dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang disertai kuasa menjual?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada aspek normatif dari perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan kuasa menjual yang melekat pada akta pengakuan hutang serta tanggung jawab notaris dalam menjamin keadilan dan keseimbangan hak para pihak.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya mengenai perjanjian dan pemberian kuasa, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum terkait perlindungan hukum, asas keadilan kontraktual, asas keseimbangan, dan prinsip kehati-hatian notaris. Sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan mengenai sengketa pelaksanaan kuasa menjual untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen hukum resmi; bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, hasil penelitian, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menguraikan bahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan teori yang digunakan, kemudian menarik kesimpulan secara logis,

sistematis, dan argumentatif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi debitur serta menegaskan tanggung jawab notaris dalam praktik pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa menjual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Pelaksanaan Kuasa Menjual dalam Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang yang disertai dengan Kuasa Menjual merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik kenotariatan, terutama dalam hubungan perdata antara kreditur dan debitur. Akta ini pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas adanya hubungan utang-piutang antara para pihak, yang di dalamnya kreditur diberikan wewenang untuk menjual objek tertentu milik debitur apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam tataran praktik, penggunaan kuasa menjual dalam akta pengakuan hutang sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika pelaksanaannya dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa mempertimbangkan hak-hak debitur. Kondisi ini menjadikan pentingnya pembahasan mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitur, agar pelaksanaan kuasa menjual tidak menjadi alat yang menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan hukum.

Secara normatif, bentuk perlindungan hukum bagi debitur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sejak tahap pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa menjual. Pada tahap ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa isi dan bentuk akta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas keadilan, serta tidak merugikan salah satu pihak. Notaris wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai makna, akibat hukum, serta konsekuensi dari pemberian kuasa menjual tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan hukum substantif terhadap para pihak yang membuat perjanjian.

Perlindungan preventif juga berkaitan dengan prinsip keadilan kontraktual dan keseimbangan posisi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Notaris harus memastikan bahwa pemberian kuasa menjual dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, penipuan, atau ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini, asas kebebasan berkontrak tidak boleh diartikan sebagai kebebasan mutlak yang meniadakan asas keadilan. Klausula kuasa menjual yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan tanpa mekanisme pemberitahuan kepada debitur harus dipandang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kuasa oleh kreditur.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika telah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan pelaksanaan kuasa menjual. Dalam konteks ini, debitur berhak mengajukan upaya hukum perdata berupa gugatan pembatalan akta, gugatan wanprestasi, atau gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pengadilan dapat menilai apakah pelaksanaan kuasa menjual tersebut dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan awal pemberian kuasa, yaitu untuk melunasi hutang, bukan untuk menguasai atau memperkaya kreditur secara tidak sah.

Dalam beberapa putusan pengadilan, pelaksanaan kuasa menjual tanpa pemberitahuan atau persetujuan ulang dari debitur dinyatakan tidak sah karena melanggar asas kepatutan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum represif menjadi sarana penting bagi debitur untuk memperoleh keadilan dan perlindungan terhadap tindakan sepihak kreditur.

Selain melalui jalur litigasi, debitur juga dapat menempuh penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase apabila diatur dalam perjanjian. Penyelesaian alternatif ini dinilai lebih efisien dan dapat menjaga hubungan hukum antara para pihak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya itikad baik dari kreditur dan komitmen notaris untuk bertindak sebagai penengah yang netral dalam proses pelaksanaan kuasa menjual.

Dari perspektif hukum perdata, kuasa menjual yang melekat pada akta pengakuan hutang bersifat accessoir, artinya keberadaannya bergantung pada hubungan pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang. Apabila hutang telah dilunasi, maka kuasa menjual tersebut gugur demi hukum. Namun dalam praktik, sering kali terjadi penyimpangan di mana kuasa menjual tetap digunakan meskipun hutang telah dibayar lunas, sehingga debitur kehilangan hak atas objek miliknya. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan asas keadilan dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, penting bagi notaris dan para pihak untuk memahami bahwa kuasa menjual bukan merupakan alat pemindahan hak, melainkan hanya pemberian wewenang terbatas untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam rangka pelunasan hutang.

Dengan demikian, bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitur tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada peran aktif notaris sebagai penjaga keadilan dalam hubungan perdata. Notaris berfungsi sebagai filter hukum yang memastikan agar akta yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Ke depan, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan akta pengakuan hutang yang disertai kuasa menjual, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun melalui pembinaan etik bagi notaris. Hal ini penting agar praktik kenotariatan dapat tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pihak yang lemah, khususnya debitur, yang sering kali berada dalam posisi tidak seimbang secara ekonomi maupun pengetahuan hukum.

B). Tanggung Jawab Notaris dalam memastikan Keabsahan, Keseimbangan Hak, dan Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang yang disertai Kuasa Menjual

Notaris memiliki peranan sentral dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam setiap perjanjian yang dituangkan ke dalam akta otentik, termasuk akta pengakuan hutang yang disertai dengan kuasa menjual. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjamin kebenaran formil dan legalitas substansi hukum dari akta yang dibuatnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris bukan sekadar administratif, melainkan juga memiliki dimensi etik dan hukum yang mendalam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), tanggung jawab notaris mencakup tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab etik, dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral berkaitan dengan integritas pribadi notaris dalam menjalankan jabatannya dengan jujur, objektif, dan tidak berpihak. Notaris harus memiliki kesadaran bahwa akta yang dibuatnya dapat menimbulkan akibat hukum yang besar terhadap hak-hak para pihak. Tanggung jawab etik mengacu pada kewajiban notaris

untuk mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sementara tanggung jawab hukum berhubungan dengan akibat yuridis dari perbuatan notaris apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan.

Dalam kaitannya dengan akta pengakuan hutang yang disertai kuasa menjual, tanggung jawab notaris terletak pada kewajiban untuk memastikan bahwa isi akta telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Notaris juga berkewajiban menjelaskan secara komprehensif kepada debitur mengenai konsekuensi hukum dari pemberian kuasa menjual tersebut, termasuk potensi risiko apabila debitur wanprestasi. Kegagalan notaris dalam memberikan penjelasan yang memadai dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian profesional dan membuka ruang tanggung jawab hukum apabila timbul kerugian bagi salah satu pihak.

Pelaksanaan tugasnya, notaris juga wajib menjamin bahwa pembuatan akta tidak bertentangan dengan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual. Hal ini berarti notaris tidak boleh membiarkan terjadinya klausula yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan tanpa batas waktu atau tanpa mekanisme pemberitahuan kepada debitur. Tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan asas perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Sebagai pejabat umum, notaris berkedudukan netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, baik kreditur maupun debitur. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak.

Dalam hal terjadi sengketa akibat pelaksanaan kuasa menjual yang merugikan debitur, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya, terutama apabila akta yang dibuat mengandung unsur ketidakseimbangan yang nyata. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana tergantung pada derajat kesalahan. Pertanggungjawaban perdata dapat dimintakan melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian notaris dan kerugian yang dialami debitur. Pertanggungjawaban administratif dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap oleh Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dapat muncul apabila notaris dengan sengaja membuat akta yang isinya palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, tanggung jawab notaris juga memiliki dimensi preventif, di mana notaris diharapkan menjadi garda depan dalam mencegah lahirnya sengketa akibat klausula perjanjian yang tidak adil. Notaris wajib menolak permintaan pembuatan akta apabila terdapat unsur penyalahgunaan atau indikasi pelanggaran terhadap asas keadilan, sekalipun atas permintaan salah satu pihak. Penolakan ini bukan bentuk pembangkangan, tetapi justru manifestasi dari tanggung jawab hukum dan etik notaris untuk menjaga marwah profesi dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisme dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan kuasa menjual sering kali berakar dari lemahnya pengawasan terhadap notaris yang membuat akta dengan kurang hati-hati. Oleh karena itu, penting adanya pembinaan berkelanjutan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) maupun Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam rangka memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan akuntabilitas dalam setiap pembuatan akta.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam akta pengakuan hutang yang disertai kuasa menjual tidak hanya sebatas pembuatan akta secara formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, yaitu debitur. Notaris berperan sebagai pengawal keadilan dan kepastian hukum yang harus memastikan bahwa perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik tidak menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat. Oleh karena itu, ke depan, penguatan tanggung jawab dan pengawasan notaris menjadi hal yang esensial untuk menciptakan praktik kenotariatan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas, sehingga fungsi notaris sebagai pejabat umum dapat benar-benar menjadi pilar perlindungan hukum dalam setiap hubungan perdata antara kreditur dan debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kuasa menjual dalam akta pengakuan hutang memiliki implikasi hukum yang penting terhadap perlindungan hak-hak debitur. Akta pengakuan hutang yang disertai kuasa menjual pada dasarnya sah menurut hukum, namun dalam praktik sering menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur, terutama ketika pelaksanaan kuasa dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau persetujuan ulang dari debitur. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif agar hak debitur tetap terlindungi. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui peran aktif notaris dalam memastikan bahwa isi akta tidak mengandung klausula yang merugikan, serta menjelaskan secara jelas akibat hukum dari pemberian kuasa menjual. Sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui gugatan perdata, pembatalan akta, atau perbuatan melawan hukum apabila terdapat penyalahgunaan kuasa menjual oleh kreditur. Notaris memiliki tanggung jawab hukum, etik, dan moral untuk bertindak jujur, independen, dan tidak memihak dalam pembuatan akta. Apabila notaris lalai, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, atau pidana. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas keadilan kontraktual, notaris diharapkan mampu mewujudkan praktik kenotariatan yang menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak, khususnya debitur sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum perikatan.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2019.
- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.